



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

Jl. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454  
E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id  
MAKASSAR

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI  
PROV.SULAWESI SELATAN  
NOMOR 40/124/LB-02/Umum/VIII/2022**

TENTANG

**TIM KERJA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA RSUD LABUANG BAJI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN – FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI,**

**MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan dan penelitian kedokteran, keberadaan Rumah Sakit Pendidikan memegang peranan penting;  
b. bahwa agar Rumah Sakit yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan program pendidikan profesi dokter dan dokter spesialis memenuhi persyaratan, maka perlu dibentuk Tim Kerja Rumah Sakit Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;

**MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;  
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637 );  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;  
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;  
11. Keputusan Gubernur SulSel Nomor 821.22/24/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.


## MEMUTUSKAN:

### MENETAPKAN :

- Kesatu** : Membentuk Tim Kerja Rumah Sakit Pendidikan Utama Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan – Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa Makassar,
- Kedua** : Komposisi dan susunan personil Tim Kerja Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim Kerja Rumah Sakit Pendidikan Utama dibebankan kepada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja Rumah Sakit Pendidikan Utama bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Labuang Baji;
- Kelima** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal Agustus 2022

Direktur, 

  
**drg.Abdul Haris Nawawi,M.Kes**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP. 19630624 199402 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT LABUANG BAJI PROVINSI  
SULAWESI SELATAN  
NOMOR : : / /LB-02/Umum/VIII/2022  
TANGGAL : Agustus 2022  
TENTANG : TIM KERJA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA RSUD  
LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN –  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

---

**TIM KERJA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA RSUD LABUANG BAJI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN – FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

- Penanggungjawab : Direktur RSUD Labuang Baji  
Pengarah : 1. Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan  
2. Wadir Umum, SDM dan DIKLAT  
Ketua : dr. Trining Dyah, Sp.THTBKL(K), M.Kes  
Sekretaris : Dr. Zainuddin, M.Kes  
Bendahara : Bendahara Pengeluaran RSUD Labuang Baji  
Anggota : 1. Herus Takariyono, SKM  
2. Ridwan Kaharu SKM
- 1) Standar I VISI, MISI, KOMITMEN DAN PERSYARATAN  
Koordinator : Rahmat Jaya SKM, M.Kes  
Anggota : a. Syamsir SKM, M.M  
b. Drs. H. Irwan Hamid, MAP  
c. Muhammad Kamaluddin Syam, S.E  
d. Deisy Wahyuni, SKM
- 2) Standar II MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI  
Koordinator : dr. Ade Chandra, M.Kes, SpTHTBKL  
Anggota : a. dr. Darma Santy, SpOG (K)  
b. Dr. dr. Rina Amiruddin, SpOG(K)  
c. dr. Irzal  
d. Zulfajriah K, SKM  
e. Ihka Rika Primasastry
- 3) Standar III SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN KINIK  
Koordinator : dr. Ummu Atiah, Sp. S (K)  
Anggota : a. dr. Umar Usman, Sp.BTKV  
b. dr. Hilda Novita, Sp.A, M.Kes  
c. dr. Fadillah Maricar, SpJP, FIHA  
d. dr. Dini V. Sitorus, Sp.M, M.Kes  
e. Farida Lessi, S.Kom
- 4) Standar IVPENUNJANG PENDIDIKAN  
Koordinator : dr. Aisyah Indriani, M.Kes  
Anggota : a. dr. Bogie Putra P., SpJP, FIHA  
b. dr. Mimi Lotisna, Sp.S (S)  
c. dr. Ichwan S. Hadi, SpPD  
d. Muh. Mukman, S.Kep, Ners

5) Standar V PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIAN YANG BERKUALITAS

Koordinator : Dr. dr. Nursin Abdul Kadir, Sp.PK, M.Kes  
Anggota : a. dr. Nasser Mustari, SpOT  
b. dr. Indira  
c. dr. Ariantin Ulfah S.C., Sp.PD, KPTI  
d. dr. Maryam, Sp.A  
e. dr. AN Ras Fajrul Ikhsan

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 4 Agustus 2022

Direktur, 

**drg.Abdul Haris Nawawi,M.Kes**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP. 19630624 199402 1 001